BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. IKEA sebagai Merek Terkenal tidak mendapatkan perlindungan hukum padahal Indonesia adalah salah satu anggota perserta konvensi internasional yang mempunyai kewajiban melindungi penggunaan merek terkenal yang di atur dalam pasal 6 bis yang menyebutkan bahwa masing-masing anggota di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu dan *Trips* pasal 16 ayat 2 ini mengatur unsur penting yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah merek itu terkenal atau tidak adalah pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut dalam sector public yang relevan. Pasal ini juga menyatakan pasal 6 *Paris Convention* dipakai secara mutlak untuk barang dan jasa.
- 2. Hakim tersebut berpendapat bahwa merek IKEA berdasarkan survey tidak digunakan lagi sealama tiga tahun berturut-turut sehinga putusan Mahkamah Angung menguatkan Pengadilan Niaga namun ada salah satu anggota Hakim MA berpendapat lain terhadap putusan Pengadilan Niaga yaitu bahwa merek IKEA adalah merek Tekenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapuskan karena merek IKEA adalah merek yang besar yang memiliki banyak tokok di 46 Negara salah satunya di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memilik beberapa saran sebagai berikut :

 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pihak yang berwenang dalam pendaftaran merek-merek yang ada di Indonesia. Indonesia negara perserta konvensi internasional dalam bidang hak kekayaan inteleketual khususnya tentang merek dalam konsenkuensinya pemerintah atau negara harus mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi internasional kewajiban bagi negara perserta konvensi internasional untuk melindungi merek terkenal di negaranya tersebut dan harus secara tegas menolak permohonan pendaftaran yang beritikad tidak baik dan merek yang menyerupai merek terkenal.

2. Seorang hakim dalam memeriksa sengketa merek perlu berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum. Hakim harus dapat menggali hukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional saja, tetapi juga harus mengacu pada peraturan yang terdapat pada konvensi internasional yang telah diratifikasikan, yang menjadi konsekuensi dari suatu negara perserta untuk mempatuhi ketentuan konvensi internasional. Hal ini sematamata untuk menghindari pandangan buruk atas perlindungan merek di Indonesia di mata dunia internasional. Perlindungan hak dan kekayaan intelektual khusunya merek yang tidak baik tentu akan dapat membawa dampak yang kurang baik juga bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.